

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

: Memberikan Izin Kepada :

Nama Yayasan : Dharma Wanita Persatuan Unit Kec. Sinjai Tengah

Alamat : Lappadata Kec. Sinjai Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Atfal (RA) Nurul Hidayah Manimpahoi Kec. Sinjai Tengah

Kedua

: Raudhatul Atfal (RA) yang diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Sinjai adalah R. Nurul Hidayah Manimpahoi;

Ketiga

: Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, maka izin pendirian dan penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sinjai

Pada tanggal : 07 Peberuari 2002

Kepala

Dr. H. M. Arsyad Parenrengi

NIP. 150 057 010

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. Sulawesi Selatan;
2. Bupati Kab. Sinjai;
3. Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Kec. Sinjai Tengah;
4. Kepala RA Nurul Hidayah Manimpahoi.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. SINJAI
Jl. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094, Fax 22990
SINJAI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 07 TAHUN 2002

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
RAUDHATUL ATFAL (RA) NURUL HIDAYAH MANIMPAHOI

KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KAB. SINJAI

- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita Persatuan Unit Kecamatan Sinjai Tengah Kab. Sinjai dan Raudhatul Atfal (RA) yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat operasional yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Raudhatul Atfal (RA) Nurul Hidayah Manimpahoi.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional RI;
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama;
- c. Peraturan Pemerintah :
1. Nomor 27 Tahun 1990 ; Tentang Pendidikan Prasekolah
 2. Nomor 38 Tahun 1992 ; Tentang Pendidikan Dasar
 3. Nomor 39 Tahun 1992 ; Tentang Peran Serta Masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1987 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
- e. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudhatul Atfal (RA);
2. Surat Pengurus Dharma Wanita Persatuan Unit Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai Nomor 009/Sekr/DW//STG/I/2002 Tanggal, 31 Januari 2002 Tentang permohonan Mendapatkan Izin Operasional Raudhatul Atfal (RA) Nurul Hidayah Manimpahoi Kec. Sinjai Tengah;